

ASAS-ASAS HUKUM DALAM SISTEM HUKUM**Dewa Gede Atmadja**

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

gedeatmadja@gmail.com

Received: 05/06/2018

Revised: 05/07/2018

Accepted: 25/07/2018

How To Cite: Atmadja, D.G . Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. Kertha Wicaksana. 2018. Volume 12, Nomor 2. Hal 145-155. <http://dx.doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>

Abstrak

Tulisan ringkas ini fokus pada analisis pengertian asas-asas hukum, perbedaan asas hukum dengan norma/kaidah hukum, kedudukan asas hukum, fungsi dan jenis asas-asas hukum dalam sistem hukum. Bahannya merupakan rangkuman dari beberapa literatur yang penulis simak pada perpustakaan pribadi. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Apabila dalam bidang hukum kita telah sepakat, bahwa Pancasila sumber dari segala sumber hukum negara, maka sudah wajarlah, kalau kita membicarakan asas, berpendapat bahwa sumber dari segala asas hukum adalah Pancasila, Pancasila dipegang teguh sebagai kaidah dasar, sebagai suatu *beginsel rechtsideologie* atau asas ideologi hukum Indonesia.

Keywords: Asas-asas hukum; Sistem hukum; Pancasila.**Abstract**

This short article focuses on analyzing the meaning of legal principles, differences in legal principles with legal norms / norms, legal principles, functions and types of legal principles in the legal system. The material is a summary of some of the literature that I refer to in a private library. The method used in this article is normative legal research. The problem approach used in this study is to use a legislative approach. Understood the principles of the law as the basic thoughts contained within and behind the legal system, each formulated in the laws and regulations and decisions of judges, with regard to the provisions and individual decisions can be seen as an elaboration. If in the field of law we have agreed, that Pancasila is the source of all sources of state law, then it is only natural that if we discuss the principle, argue that the source of all legal principles is Pancasila, the Pancasila is held firmly as a basic rule, as a starting point receptive or ideological principle Indonesian law.

Keywords: Legal principles; Legal system; Pancasila.**I. PENDAHULUAN**

Tulisan ringkas ini fokus pada analisis pengertian asas-asas hukum, perbedaan asas hukum dengan norma/kaidah hukum, kedudukan asas hukum, fungsi dan jenis asas-asas hukum dalam sistem hukum. Indonesia dipilih sebagai studi kasus karena beberapa faktor lingkungan dan hukum (Ituarte-Lima, McDermott, & Mulyani, 2014). Bahasannya merupakan rangkuman dari beberapa literatur yang penulis simak pada perpustakaan pribadi. Hasil yang di harapkan dapat membantu para mahasiswa

hukum untuk mengenal dan memahami pentingnya asas-asas hukum berkaitan dengan arahan agar aturan hukum niscaya dalam perilaku subyek-subyek hukum.

Asas-asas hukum merupakan tindakan pengamanan terhadap keputusan sewenang-wenang oleh pemerintah (Diseth & Høglend, 2011). Asas-asas hukum pemegang saham meringankan konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham (Xiao, 2013). Lingkungan hukum yang canggih berpotensi mendorong perkembangan ekonomi (Liu, Uchida, & Gao,

2014). Dampak sistem hukum terhadap aktivitas ekonomi disalurkan melalui efek pada proses pengambilan keputusan perusahaan (Requejo, Reyes-Reina, Sanchez-Bueno, & Suárez-González, 2018).

Inisiatif perlindungan anak di Indonesia terus digerakkan oleh tanggapan, dengan menargetkan kategori khusus anak-anak yang membutuhkan perlindungan, daripada menggunakan pendekatan pencegahan yang mengidentifikasi anak-anak yang rentan dan mengintervensi sebelum suatu masalah termanifestasi (Boothby & Stark, 2011). Asas-asas sosial dan hukum anak-anak berarti penyediaan hak anak-anak untuk hidup, asuhan mereka yang baik, pengasuhan orang tua dan kehidupan dalam keluarga, identitas seorang anak, kebebasan berekspresi, pemikiran dan agama, pendidikan dan pekerjaan. Ini juga termasuk perlindungan seorang anak dari kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pelecehan atau eksploitasi, serta tindakan perbaikan untuk keluarga yang berfokus pada pemulihan fungsi keluarga yang terganggu dan penyediaan lingkungan keluarga pengganti yang memadai untuk keluarga. seorang anak yang tidak bisa tumbuh dalam keluarga mereka sendiri (Borsk??, 2017)

Perlu dipahami bahwa setiap peraturan hukum itu berakar atau bertumpu pada asas hukum, yakni suatu nilai yang diyakini berkenaan dengan penataan masyarakat untuk mencapai ketertiban yang berkeadilan. Karena kebenaran materiil dari suatu tata hukum yang menjadi landasan formal suatu sistem hukum menunjuk pada asas-asas yang menjadi fondasi bangunan keseluruhan aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif yang harus ditaati di negara mana diberlakukan.

Asas hukum yang menjadi fondasi hukum positif itu sesungguhnya adalah abstraksi sebuah kaidah yang lebih umum yang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma-norma hukum positif. Asas-asas hukum itu lahir dari kandungan akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan manusia dapat membedakan baik-buruk, adil-tidak adil, dan manusiawi-tidak manusiawi¹. Substansi analisis kajian asas-asas hukum terdiri

atas empat aspek dalam pembahasan seperti di bawah ini.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara dokumentasi bahan-bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku, artikel-artikel. Analisis bahan hukum dengan menggunakan metode deduktif yakni dari umum ke khusus.

III. PEMBAHASAN

Oeripan Notohamidjoyo (1975) pengertian asas-asas hukum fundamental beragam tergantung pengertian yang dianut oleh penulis yang bersangkutan².

Paul Scholten, mengartikan asas-asas hukum itu “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita”. Dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya³.

Karl Larenz dalam bukunya “*Methodenlehre der Rechtswissenschaft*”, sejalan dengan pendapat Paul Scholten, mengemukakan asas-asas hukum adalah “ukuran-ukuran hukumiah-ethis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum”⁴. Mudah dipahami bahwa asas-asas hukum syarat dengan nilai-nilai etis-moral dalam aturan atau norma/kaidah hukum baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim sebagai pembentukan hukum *inconcito*.

P. Belefroid dalam bukunya “*Beschowingen over Rechtsbeginselen*”, mengemukakan asas-asas hukum umum adalah kaidah dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak diperasalkan dari aturan-aturan yang lebih umum”⁵. Asas-asas hukum itu nilai-nilai

1. Bernard Arief Sidharta, “Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum”, dalam Pendulum Antinomi Hukum, Antologi 70 Tahun

2. Valerine J.L. Kriek hoff, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 30.

3. O. Notohamidjoyo, Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum, BPK. Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hal.49.

4. Ibid, lihat juga J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 119.

5. Ibid.

yang mengendap dalam hukum positif.

H.J. Homes, dalam bukunya "*Betekenis van de Algemene Rechtsbeginselen voor de praktijk*" bahwa asas-asas hukum "tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku"⁶. Dengan demikian H.J.Homes berpendapat bahwa asas-asas hukum itu sebagai dasar kaidah perilaku.

A.R. Lacey, mengemukakan: "*principles may resemble scientific laws in being descriptions of ideal world, set up to govern actions as a scientific laws are to govern expectation*". Ini menunjukkan asas-asas hukum luas cakupannya dalam arti dapat menjadi dasar ilmiah berbagai aturan/kaidah hukum untuk mengatur perilaku manusia yang menimbulkan akibat hukum yang diharapkan⁷.

G.W. Paton, mendefinisikan secara singkat: "a principle is the broad reason, which lies at the base of rule of law"⁸ (asas adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan/kaidah hukum). Dengan demikian asas bersifat abstrak, sedangkan aturan/kaidah hukum sifatnya kongkrit mengenai perilaku atau tindakan hukum tertentu.

Perbedaan antara Asas-asas Hukum dan Norma/Kaidah Hukum

Perbedaan asas-asas hukum dan kaidah hukum, sifat perbedaannya dipertanyakan prinsipil atau gradual. Dapat dijawab bahwa perbedaan asas hukum dan norma perilaku menurut J. J. H. Bruggink (*Bruggink: 1996*) bahwa perbedaan itu bersifat gradual bukan prinsipil. Disebutkan lima perbedaan pokok, yaitu: asas-asas hukum bersifat umum, asas-asas hukum dalam penerapan, dan asas-asas hukum dalam hal penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Pandangan Scholten bahwa asas hukum tidak pernah kehilangan keberlakuannya dikatakan oleh Bruggink tidak benar, karena seperti halnya aturan hukum positif lainnya juga asas hukum dapat kehilangan keberlakuannya. Ini disebabkan nilai yang terkandung dalam asas hukum mengalami perubahan-perubahan.

Asas-asas hukum yang ditetapkan dalam UU,

seperti asas penyelenggaraan negara yang baik (Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme) yang diidentikan dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dapat diterapkan secara langsung dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara.

Dalam kaitan perbedaan pandangan bahwa di satu pihak ada ahli hukum yang berpendapat asas hukum karena bersifat abstrak dibandingkan dengan kaidah perilaku, karena itu asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung oleh hakim dalam penyelesaian sengketa. Di lain pihak, berpendapat asas hukum meskipun berbeda dengan kaidah perilaku, namun karena asas hukum merupakan meta-norma/kaidah yang sesungguhnya juga tergolong kaidah perilaku, sehingga asas hukum juga dapat diterapkan secara langsung dalam penyelesaian sengketa. Apalagi bila asas-asas hukum tersebut telah diformulasikan menjadi pasal-pasal suatu peraturan perundang-undangan, meskipun sifat asas itu tetap lebih umum daripada norma/kaidah perilaku, karena itu asas-asas hukum dapat diterapkan terhadap penyelesaian sengketa. Contoh asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (aaupb) di bidang Hukum Administrasi diatur dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat diterapkan secara langsung sebagai dasar gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Perbedaan pendapat itu ditengahi oleh Klanderermann, dari dua sudut pandang, yakni:

Sudut pandang ilmu hukum, asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi) tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif, karena itu tidak termasuk hukum positif, tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa, harus melalui penafsiran hakim⁹.

Sudut pandang hukum positif, asas-asas hukum eksistensi atau keberadaannya pada pembentuk undang-undang dan hakim (memberi keabsahan) serta memberi pengaruh normatif, karenanya asas-asas hukum itu mengikat para pihak dalam penerapannya oleh hakim.

Pendapat Klanderermann dalam menjembatani

6. Ibid.

7. Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, cetakan ke-3, 2003, hal.120.


8. G.W. Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, Oxford University Press, 1969, p. 204.

9. Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 204.

pandangan yang bersebrangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dari sudut pandang ilmu hukum, asas-asas itu merupakan pembenaran, justifikasi argumentasi-argumentasi yuridikal yang bertolak pada kebenaran-kebenaran umum kemsyarakatan. Di balik itu dari sudut pandang hukum positif, asas-asas itu dimaknai mengakplikasikan tujuan yuridikal dalam menjawab persoalan hukum berkaitan penyelesaian konflik. Pendapat ini mengindikasikan asas-asas hukum dalam aplikasinya baik teoritikal maupun praktikal memerlukan penjelasan, eksplanasi terkait fungsi asas-asas hukum sejalan dengan kegunaannya.

Kedudukan dan Fungsi Asas-Asas Hukum.


Mahadi (Guru Besar Ilmu Hukum USU) berpendapat bahwa sumber asas hukum Indonesia adalah Pancasila, dikemukakan: “Apabila dalam bidang hukum kita telah sepakat, bahwa Pancasila sumber dari segala sumber hukum negara, maka sudah wajarlah, kalau kita membicarakan asas, berpendapat bahwa sumber dari segala asas hukum adalah Pancasila juga. Pancasila dipegang teguh sebagai kaidah dasar, sebagai suatu beginsel rechtsideologie atau asas ideologi hukum Indonesia¹⁰”. Dalam pandangan Pancasila sumber asas Hukum Indonesia, dapat dikatakan bahwa asas hukum dari sistem hukum hierarkhis lebih tinggi daripada norma/kaidah hukum. Agar Pancasila mewarnai tingkah laku hukum manusia sehari-hari perlu dijabarkan bertingkat dari asas-asas sampai tata norma/kaidah hukum positif dan tingkah laku hukum manusia/subyek hukum. Digambarkan tangga Pancasila ke dunia kongkret, yang bernama “tingkah laku hukum”, sebagai berikut¹¹:



10. Mahadi, op.cit., hal. 142, *beginsel rechtsideologie* dipahami bahwa Pancasila dalam sistem hukum Indonesia selain sebagai “norma dasar” juga sebagai “asas idelogi hukum”.

11. *Ibid.* hal 155.

12. J.J.H. Bruggink, *ibid.* hal. 134.



Gambar 1
Asas Asas Hukum

Bruggink mencermati fungsi asas hukum dalam kaitan dengan sistem hukum, merujuk pandangan Kees Schuit berpendapat bahwa:

“Sistem hukum terdiri atas tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu, identitas yang relatif jelas yang saling berkaitan adalah: unsur idiil, unsur operasional, dan unsur actual. Dalam kedudukan asas-asas sebagai meta-kaidah, fungsi asas dalam sistem hukum sifatnya ganda yaitu:

Fondasi atau landasan dari sistem hukum positif, tatanan asas-asas yang terletak pada landasan (basis) dari bidang hukum tertentu. Batu uji kritis terhadap sistem hukum positif, berkenaan dengan putusan hakim, asas hukum digunakan tolok ukur menyeleksi aturan-aturan/ kaidah hukum atas fakta-fakta yang dirumuskan kedalam bahasa yuridis dan juga dalam hal hakim melakukan interpretasi asas-asas hukum berperan.

Sejalan dengan itu, O. Notohamidjojo (Notohamidjojo: 1975), fungsi asas dalam kaitan berkerjanya hukum yaitu:

Bagi pembentuk undang-undang (legislator), asas-asas hukum menjadi fondasi atau dasar pembentukan undang-undang. Legislator perlu meneliti dasar-pikiran dari asas hukum seraya dapat merumuskannya dalam pembedakan undang-undang. Dalam ilmu hukum dikenal sebagai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Bagi hakim yaitu: (i) ketika menerapkan hukum, asas-asas hukum berfungsi sebagai fondasi dalam menafsirkan pasal-pasal atau artikel-artikel yang tidak jelas; (ii) memberikan pertimbangan hukum untuk menjustifikasi amar putusannya; (iii) dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), hakim dapat memfungsikan asas-asas hukum untuk melakukan konstruksi hukum analogi.

Pandangan yang mengemuka dalam kaitan penerapan peraturan perundang-undangan, asas hukum dimakanai memiliki fungsi yang signifikan yakni fungsi asas hukum sebagai “ratiolegis” dari peraturan perundang-undangan. Ini berarti setiap orang utamanya penegak hukum harus memahami dasar pikiran pembentuk undang-undang, sehingga peraturan perundang-undangan itu memiliki nutrisi (gizi) dalam penegakan hukum, sehingga tepat bila asas-asas hukum merupakan spiritnya hukum. Dengan demikian asas hukum yang merupakan spiritnya hukum, sesungguhnya tidak perlu untuk mengatur asas-asas hukum dalam perundang-undangan. Asas-asas hukum seyogyanya berkembang dalam doktrin hukum dan yurisprudensi dari suatu sistem hukum.

Menarik pendapat Benard Arief Sidharta¹³, bahwa sistem hukum itu tersusun atas dua tatanan hukum terdiri atas:

Tatanan hukum eksternal yang tampak pada tataran permukaan yang mewujudkan tatanan formal yang terdiri atas kaidah-kaidah perilaku yang sudah terumuskan secara tekstual, baik dalam bentuk tertulis (yang berwujud aturan-aturan hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan) maupun dalam bentuk perulangan perilaku yang pada setiap kali terjadi dalam situasi kemasyarakatan yang sama (kebiasaan, hukum adat). Susunan tatanan hukum formal, terdiri atas: Konstitusi dan Konvensi; UU; Traktat, dan Peraturan perundang-undangan di bawah UU; Hukum kebiasaan (dan Hukum Adat); serta Yurisprudensi.

Tatanan hukum internal, yang dipermukaan tidak tampak, melainkan berada di bawah permukaan yang melandasi secara materiil dan menjiwai sistem hukum, terdiri atas asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang belum terumuskan secara tekstual. Asas-asas hukum yang berfungsi melandasi dan menjiwai tatanan hukum eksternal, meliputi: asas-asas hukum umum terdiri atas: asas-asas hukum universal, asas-asas umum nasional dan asas-asas hukum tertentu (hukum sektoral). Tatanan hukum internal ini tidak nampak dipermukaan berada pada dan di dalam suatu sistem hukum utamanya berupa asas-asas.

Jenis-Jenis Asas-Asas Hukum

Beranjak pada pandangan tatanan internal sistem hukum bahwa asas-asas hukum bagian materiil dalam tata hukum positif, jenisnya dapat dirinci, menjadi tiga kelompok yaitu: asas-asas hukum umum universal; asas-asas hukum umum nasional; dan asas-asas hukum khusus bidang hukum sektoral.

Asas-asas Hukum Umum Universal

Paul Scholten dalam makalahnya berjudul: *Rechtsbeginselen* Amsterdam, 1941, bahwa asas hukum yang merupakan pikiran dasar berakar pada akal-budi nurani manusia terdapat perbedaan berdasarkan derajat keumumannya. Ia menyebutkan ada lima jenis asas hukum umum universal yang dinilai paling fundamental tatanan internal sistem hukum, yaitu: asas kebebasan (yang diidealkan oleh asas kepribadian); asas cinta kasih (yang diidealkan oleh asas kemasyarakatan), asas keadilan (yang diidealkan oleh asas persamaan); asas kepatuhan (yang diidealkan oleh asas kewibawaan); dan asas pemisahan baik dan buruk¹⁴.

Di lain pihak, D. Meuwissen, dalam artikelnya *Ars Aequi* 40, 1991, secara sederhana membedakan asas hukum materiil dan asas hukum formal. Asas hukum materiil, mencakup: asas respek terhadap kepribadian manusia; asas respek terhadap aspek-aspek kerokhaniaan dan kejasmanian dari keberadaan manusia sebagai pribadi; asas kepercayaan yang menuntut sikap timbal balik; asas pertanggungjawaban; dan Asas-asas hukum formal, mencakup: asas konsistensi; asas kepastian; dan asas persamaan¹⁵.

Menarik analisis Budiono Kusumohamidjojo ([Kusumohamidjojo: 2016](#)), memaparkan bahwa ada dua golongan prinsip (berasal dari bahasa Latin: principum arti arfiahnya awal atau asal usul, dalam bahasa Inggris menjadi principal diterjemahkan prinsip atau asas (Indonesia). Budiono menggolongkan prinsip atau asas atas “asas sistematis” dan asas “aksiomatik”. Asas atau prinsip sistematis suatu struktur yang logis suatu sistem yang bermakna sama dengan rumusan prinsip yang bersangkutan. Di balik itu asas atau prinsip aksiomatik, hasil suatu pengamatan berdasarkan postulat yang tidak bisa diperdebatkan. Prinsip ini disebut dogma yang

13. Bernard Arief Sidharta, “Penemuan Hukum Dalam Kajian Filsafat Hukum”, dalam *Pendulum Antinomi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 33.

14. J.J.H. Bruggink, *op.cit.*, hal. 135.

15. *Ibid.*

sama artinya dengan doktrin¹⁶. Selanjutnya dari asas atau prinsip sistematis, disebutkan ada lima prinsip hukum universal, dengan mengutip Article 38. 1. c the International Justice Statute yang menyebutkan: “general principle law recognized by civilized nations” (prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab/berbudaya).

Prinsip atau asas yang bersifat aksiomatik yang diterima sebagai doktrin dalam dogmatika yakni prinsip yang tidak dapat dibantah, beberapa asas-asas umum universal yang telah dikenal luas, diantaranya:

Ius cogens, doktrin bahwa hukum normanya bersifat memaksa (peremptory norm). Beberapa prinsip Ius cogens yakni larangan terhadap penggunaan kekerasan genoside dan penghormatan hak asasi yang mendasar (misalnya hak hidup, hak untuk tidak disiksa).

Pacta sunt servanda, doktrin perjanjian harus ditaati (sanctity of contract), prinsip ini bersandar pada asas itikad baik (bonafides) logikanya tidak ada gunanya jika sejak semula kontrak dibuat untuk dilanggar.

Nebis in idem, lengkapnya “bis de eadem re ne sit action” mengandung arti arfiah dua kali dalam kasus tidak ada pengadilan. Asas hukum universal ini sudah berlaku dari zaman Romawi, dimaknai “suatu subyek hukum tidak bisa diadili untuk suatu tuduhan yang sama, terhadap mana sebelumnya sudah pernah dilakukan proses hukum yang tuntas dan mengikat.

Nemo iudex in causa sua, asas nemo iudex, dimaknai bahwa tidak ada orang yang boleh diadili oleh hakim yang berkepentingan, prinsip ini didukung doktrin “no conflict of interest” diberlakukan ketat, hakim harus mengundurkan diri atas suatu perkara jika dalam perkara itu ada kelurganya sebagai pihak diadili. Bahkan doktrin ini daya lakunya diperluas mengikat terhadap advokat, konsultan, dan pejabat pajak.

Non ultra petita, doktrin ini berasal dari bahasa Latin, lengkapnya: “Ne eat iudex ultra petita partium”, arti arfiahnya: jangan membuat hakim meminta lebih dari para pihak. Prinsip ini dimaknai bahwa pengadilan/hakim dilarang memutus melebihi dari apa yang dimohonkan

atau digugat.

Ex aequo et bono, doktrin ini dimaknai bahwa pada prinsipnya demi keadilan pengadilan/hakim dapat memutus apa yang dipandang wajar dan adil yang diserahkan memutus kepadanya oleh pihak yang berperkara¹⁷. Nampaknya prinsip ini dipandang menerobos asas non ultrapetita.

Asas-asas Hukum Umum Nasional

Asas-asas ini mendasari tata kehidupan suatu negara bangsa (nation state) baik kehidupan kenegaraannya (political life) maupun kehidupan kemasyarakataannya (social life)¹⁸. Menurut penelitian asas-asas nasional Indonesia yang bersumber dan diderivasi dari Pancasila, yaitu:

Asas Manfaat, terkait dengan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Terkait pula dengan asas “fungsi sosial” Pasal 6 UUPA (UU No.5 Tahun 1960) bahwa “hak milik mempunyai fungsi sosial”. Implikasi yuridisnya, hukum Indonesia tidak dapat membenarkan penggunaan hak milik secara tidak wajar.

Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan, terkait Pasal 33 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Menyebutan dalam teks “usaha bersama dengan asas kekeluargaan” jelas merupakan satu nafas, sehingga usaha bersama dan asas kekeluargaan saling berseanyaman atau jumbuh. Dengan asas usaha bersama dan kekeluargaan tata kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan Indonesia modern yang cenderung berkembang kearah industrialisasi bergantung kepada IPTEK yang maju, harus tetap mempertahankan kehidupan kegotong-royongan.

Asas Demokrasi, terkait dengan Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam konteks ini Asas Demokrasi refleksi dari equality before the law

16. Budiono Kusumohamidjo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung, 2016, hal. 193.

17. Ibid, hal 201, 202, 203, dan 26.

18. M. Soly Lubis, “ASas-Asas HUKUM Nasional Di Bidang Hukum Tata Negara”, dalam *Majalah Hukum Nasional* No 2, 1989, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, hal. 46.

principle (kesetaraan di muka hukum). Dengan demikian bagi bangsa Indonesia Asas Demokrasi berdasar atas hukum, sehingga dalam kehidupan kenegaraan (political life) dan kehidupan kemasyarakatan (social life), Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokratis.

Asas Adil dan Merata, asas ini refleksi ideologis “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” karena itu asas adil dan merata mewarnai keseluruhan Tata Hukum Nasional. Dalam sistem perekonomian nasional, berdasar atas “demokrasi ekonomi” dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945). Dengan demikian tugas hukum bagi bangsa Indonesia adalah mewujudkan keadilan baik keadilan procedural maupun keadilan substansi secara merata.

Asas Perikehidupan dalam Keseimbangan, mengandung makna Tata Hukum Nasional menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan pemerintahan. Sehubungan dengan itu, hak dan kewajiban warga negara diposisikan pada kedudukan yang seimbang.

Asas Kesadaran Hukum, dimaknai baik warga masyarakat maupun penguasa, penegak hukum harus dapat memahami, menghayati dan mematuhi hukum sesuai doktrin negara hukum yang demokratis. Dengan prinsip kesadaran hukum, maka hukum dapat bekerja secara efisien atau efektif mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (doelmatigheid).

Asas Kepercayaan pada diri sendiri, dimaknai dengan asas ini dalam pembangunan hukum nasional Indonesia harus mendasarkan nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang sejalan dengan Pancasila sebagai “sumber dari segala sumber hukum negara”¹⁹.

Asas-asas Hukum Nasional melandasi pikiran dasar dan memberi arah nilai hukumiah-etis bagi kaidah, aturan, asas-asas dan lembaga

berkembang menjadi sistem hukum nasional yang merupakan tarangan hukum yang meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sistem Hukum Nasional menganut asas-asas yang mendasari kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan bersumber pada pandangan hidup, cita hukum (rechtside) Pancasila sumber materiil serasi dengan pandangan “keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia.

Asas-asas Hukum khusus atau Hukum Sektoral

Asas-asas dalam Hukum Tata Negara, pertrama ditelusuri dari UUD 1945, dapat dijabarkan pikiran-pikiran dasar yang seharusnya mendasari arah pembentukan dan penegakan hukum positif. Asas tersebut refleksi dari cita hukum Pancasila, mencakup: (i) Asas pengakuan atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (hukum adat); (ii) Asas pemeliharaan budi pekerti; (iii) Asas kedaulatan rakyat, (iv) Asas negara hukum; (v) Asas pemerintahan konstitusional; dan (vi) Asas hierarki peraturan perundang-undangan, (vii) Asas mengutamakan kemakmuran rakyat²⁰. Dalam UU No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disingkat UU Bebas KKN, ditentukan: (i) asas kepastian hukum bahwa dalam Negara Hukum yang landasan penyelenggaraan kekuasaan negara mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keadilan dan kepatutan dalam setiap kebijakan; (ii) asas tertib penyelenggaraan negara, bahwa dalam pengendalian penyelenggaraan negara fondasinya berlandaskan keteraturan, keserasian dan keseimbangan; (iii) asas keterbukaan, bahwa penyelenggara negara wajib membuka diri terhadap hak warga negara untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi dan rahasia negara; (iv) asas proporsionalitas, bahwa penyelenggara negara mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam melaksanakan otoritas atau kewengannya; (v) asas profesionalitas, bahwa penyelenggara negara dalam melaksanakan kewenangannya mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan; dan (vi) asas akuntabilitas, bahwa setiap kebijakan penyelenggara negara dampaknya diptanggungjawabkan kepada rakyat

19. Ibid. hal. 47, lihat juga, Khudzaiyah Dimiyati, Teorisi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia, 1945-1990, Muhammadiyah University Press Surakarta, 2005, hal. 195.

20. Moh. Koesnoe, “Nilai-nilai Dasar Tata Hukum Nasional Kita”, Makalah dalam Pra Seminar: Identitas Hukum Nasional, 19-21 Oktober 1987 di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, hal. 16.

pemegang kedaulatan sesuai ketentuan konstitusi. (Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009). Dua asas Hukum Tata Negara yakni asas keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban publik) merupakan asas universal dalam “good governance principle”.

Asas-asas Hukum Administrasi, beberapa asas yang penting yaitu “Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dari penelusuran literatur dikutip A.M.A. van Massen dan bukunya “De Algemene beginselen van behoorlijk bestuur”; AAUPB, mencakup: (i) Asas kepastian hukum; (ii) Asas keseimbangan; (iii) Asas kesamaan; (iii) Asas Kecermatan; (iv) Asas motivasi pada setiap keputusan pemerintah; (v) Asas tidak menyalahgunakan kewenang; (vi) Asas tidak bertindak sewenang-wenang; (vii) Asas permainan yang wajar; (viii) Asas Keadilan atau kewajaran; (ix) Asas menanggapi harapan yang wajar; (x) Asas peniadaan keputusan yang batal; (xi) Asas perlindungan atas pandangan hidup yang wajar; (xii) Asas perlindungan atas pandangan hidup atau cara hidup²¹.

AAUPB merupakan asas-asas yang sifatnya universal, seperti di Inggris disebut “General Principle of Proper Administration” dan di Belanda: “Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur” (ABB). Karena bersifat universal, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tentu asas ini dapat diterapkan, dan UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat PTUN, menentukan pelanggaran terhadap AAUPB oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, merupakan dasar untuk menggugat pemerintah. Ada 5 (lima) asas dari AAUPB yang dominan diterapkan dalam Jurisprudensi di Indonesia yaitu: (i) asas larangan menyalahgunakan kewenangan (*detournement de pouvoir*) bahwa Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dalam membuat Keputusan Tata Usana Negara (KTUN) tidak boleh menyimpang dari tujuan UU yang menjadi dasar kewenangannya untuk melakukan “tindak pemerintahan”; (ii) asas larangan bertindak sewenang-wenang (*wilkeur*) bahwa Badan dan/atau Pejabat TUN dalam menetapkan keputusan atau tidak harus mempertimbangkan semua kepentingan dari semua pihak yang tersangkut dengan keputusan itu atau dasar pertimbangan keputusan Pejabat TUN harus rasional; (iii) asas larangan

diskriminasi (asas persamaan) bahwa Badan dan/ atau Pejabat TUN agar bertindak sama terhadap kasus-kasus yang sama faktanya bertumpu pada prinsip persamaan hak dan kewajiban bagi setiap orang (subyek hukum), (iv) asas bertindak cermat bahwa Badan dan/atau Pejabat TUN senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian terhadap warga masyarakat; dan (v) asas keseimbangan (*proporsionalitas*) bahwa Badan dan/atau Pejabat TUN dalam menerapkan sanksi administratif haruslah seimbang dengan bobot pelanggaran/kesalahan, sehingga memenuhi rasa keadilan. Contoh: (1) jika pelanggaran atas garis sempadan hanya selebar 40 cm tidak perlu seluruh gedung harus dibongkar; (2) hukuman jabatan harus seimbang dengan kesalahan atau kelalaian pegawai²².

Tahun 2014, diberlakukan UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan AAUPB, terdiri atas 7 (tujuh) asas, yaitu: (i) asas kepastian hukum; (ii) asas kemanfaatan; (iii) asas ketidakberpihakan; (iv) asas kecermatan, (v) asas tidak menyalahgunakan wewenang, (vi) asas keterbukaan, (vi) asas kepentingan umum, dan (vii) asas pelayanan yang baik. Dari ketujuh asas tersebut tampak ada dua asas tidak disebutkan secara eksplisi baik dalam literature maupun jurisprudensi di Indonesia yakni asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian AAUPB dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dijelaskan secara otentik pada penjelasan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014. Selanjutnya asas hukum yang penting dalam Hukum Administrasi berkenaan doktrin tanggung gugat pemerintah (*government liability*) terkait penyelenggaraan pelayanan publik yakni: (i) asas *praesumptio iustse causa* arti arfiahnya asas praduga keabsahan, dan (ii) asas *vicarious liability* arti arfiahnya asas tanggung gugat/tanggungan terhadap perbuatan orang lain). Kedua asas tersebut dianalisis, sebagai berikut: Asas *praesumptio iustse causa* (asas praduga keabsahan) dimaknai bahwa setiap tindakan pemerintahan dalam bentuk KTUN atau tindakan hukum di ranah hukum perdata dan hukum publik harus dianggap sah sampai ada pencabutan atau pembatalan oleh pejabat atau institusi hukum (pengadilan) yang berwenang. Asas *precarious liability* (asas tanggung gugat terhadap perbuatan orang lain) dimaknai atas bertanggung gugat/bertanggung jawab terhadap

21. M. Solly Lubis, op.cit, hal. 60.

22. W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hal. 83.*

pebuatan pegawai bawahannya atas kerugian yang diderita oleh setiap orang atau badan hukum perdata yang diakibatkan kesalahan jabatan dalam hal pegawai bawahannya melakukan pelayanan publik; kesalahan jabatan dalam pelayanan publik disebut *maladministrasi*²³.

Asas-asas Hukum Pidana, yang dipandang penting dan secara luas telah dikenal, yaitu: (i) asas legalitas²⁴, asas ini baik di Belanda maupun di Indonesia tercantum pada Pasal 1 ayat (1) WvS (Wetboek van Strafrecht Blanda) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia. Asas legalitas dalam hukum pidana dikenal dengan adagium: “*nullum delictum noela poena previa lege poenali*”. Secara singkat nulum crimen sine lege berarti tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang, dan *noela poena sine lege* berarti tidak ada pidana tanpa undang-undang. Menurut Komariah Emong Sapardjaja memahami bahwa adagium *noela poene previa lege poenali*, bahwa undang-undanglah yang menetapkan dan membatasi perbuatan mana dan pidana (sanksi) mana yang dapat dijatuhkan pada pelanggarnya²⁵. Selanjutnya ia mengutip pendapat M.S. Groenhuijsen ada empat makna yang terkandung dalam asas legalitas, dua yang pertama ditujukan kepada legislator (pembentuk undang-undang) dan dua lainnya pedoman bagi hakim, sebagai berikut:

Pertama, bahwa pembentuk undang-undang tidak boleh memberlakukan ketentuan pidana berlaku mundur (surut). Kedua, bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya. Ketiga, hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana berdasarkan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Keempat, terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi²⁶.

Asas-asas berlakunya undang-undang pidana, yaitu: 1) asas teritorialitet atau asas kewilayahaan dimaknai bahwa “ketentuan pidana Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” (lihat Pasal 2 KUHP); asas teritorialitet ini diperluas dijabarkan dalam Pasal 3 KUHP: “Ketentuan pidana dalam perundang-

undang pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”; 2) asas nasionalitet atau asas kebangsaan aktif dimaknai bahwa “perundang-undangan pidana suatu negara tetap dapat diberlakukan terhadap warga negaranya dimanapun mereka berada, bahkan bila mereka berada di luar negeri”. (lihat Pasal 5 KUHP, Pasal 7 KUHP); 3) asas perlindungan atau asas kebangsaan pasif, dimaknai: “berlakunya perundang-undangan pidana suatu negara tidak tergantung pada tempat seorang pelaku telah melakukan tindak pidananya, melainkan pada kepentingan hukum yang telah menjadi sasaran tindak pidana tersebut”, sehingga negara yang kepentingan hukumnya menjadi sasaran tindak pidana itu berwenang untuk menghukum pelaku tindak pidana tersebut.

Asas dalam hukum pidana yang perlu juga dipahami yaitu:

Asas tiada hukuman tanpa kesalahan dimaknai bahwa setiap orang hanya dapat di pidana jika si terdakwa dapat dibuktikan kesalahannya.

Asas-Asas dalam Hukum Acara Pidana, yang dominan berkenaan dengan pembuktian, karena menurut Hukum Acara Pidana dalam mencari “kebenaran materiil” alat bukti “saksi” dipandang paling penting.

Asa-asas Hukum di bidang Hukum Perdata, beberapa asas dalam hukum perdata, yaitu: (i) asas kebebasan berkontrak, dimaknai bahwa para pihak yang sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian wajib menaatinya sebagai undang-undang; asas ini dijabarkan dalam Pasal 1338 BW/ KUHPerd. alinea pertama: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”; (ii) asas itikad baik, yakni pihak yang menjalankan kontrak dengan itikad baik mendapat perlindungan hukum (Pasal 1338 alinea ketiga BW/KUHPerd); (iii) asas permainan yang layak (*fairness principle*), dimaknai bahwa dalam kebebasan berkontrak para pihak harus menaati prinsip kejujuran; menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa “kebebasan berkontrak” dibatasi oleh *fairness principle*, karena itu meskipun “asas

23. Philipus M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hal. 21.

24. Menurut Dupont (1990) “asas legalitas adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana”; lihat, Ny. Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan – Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus tentang Penerapan dan perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hal.6.

25. *ibid.*

26. *ibid.*

kebebasan berkontrak dijunjung tinggi, apabila asas itu menimbulkan sesuatu yang bersifat unfair dan unfairness ini kemudian membahayakan keselamatan pihak lawan, hakim harus mendahulukan keselamatan pihak tersebut dan membatalkan klausula yang tidak mengandung fairness tersebut”²⁷.

Asa-asas Hukum di bidang Hukum Acara Perdata, prinsip-prinsip bagi hakim dan para pihak yang berperkara untuk bertindak sesuai ketentuan formal beracara di muka pengadilan.

Asas hakim tidak memihak (asas obyektivitas), dimaknai bahwa hakim karena jabatannya dalam memeriksa perkara tidak boleh memihak, dijabarkan dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Asas Putusan Harus Disertai Alasan-alasan, dimaknai bahwa semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Catatan akhir analisis asas-asas hukum lingkungan yang merupakan contoh bidang hukum sektoral fungsional yang juga dikenal sebagai “payung hukum” (umbrella law) dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai asas-asas hukum dalam sistem hokum, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

Dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Apabila dalam bidang hukum kita telah sepakat, bahwa Pancasila sumber dari segala sumber hukum negara, maka sudah wajarlah, kalau kita membicarakan asas, berpendapat bahwa sumber dari segala asas hukum adalah Pancasila, Pancasila dipegang teguh sebagai kaidah dasar, sebagai suatu beginsel rechtsideologie atau asas ideologi hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Amzah, A. (1995), *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta.
- Bruggink, J. J. H. 1996. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Emong Sapardjaja, Komariah. 2002. *Sifat Ajaran Melawan Hukum-Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus*, Alumni , Bandung.
- Fuadi, Munir (2006), *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Aditya Citra Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus, M., dkk. (2012), *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kusumohamidjojo, Budiono (2016), *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. (1990), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lubis, Solly (1989), “Asas-Asas Nasional Di Bidang Hukum Tata Negara”, dalam *Majalah Hukum Nasional*, No.2, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Mahadi (2003), *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno (2006), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moh. Koesnoe, “Nilai-nilai Dasar Tata Hukum Nasional Kita”, Makalah dalam Pra Seminar: Identitas Hukum Nasional, 19-21 Oktober 1987 di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, hal. 16.
- M. Soly Lubis, “Asas-Asas Hukum Nasional Di Bidang Hukum Tata Negara”, dalam *Majalah Hukum Nasional No 2*, 1989, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, hal. 46.
- Notohamidjojo, O. (1975), *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, BPK. Gunung Mulia, Jakarta.
- Paton, G.W. (1969), *A Text Book of Jurisprudence*, Oxford University Press, London.
- Rukmini, Mien (2003), *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sidharta. (2006), *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni, Bandung.
- Sidharta, Arief, Bernard. (2014), “Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum”, dalam *Pendulum Antinomi Hukum*, Genta Publishing, Bantul-

27. Peter Mahmud Marzuki, “Tugas Teori Hukum”, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal. 14.

Yogyakarta.

Tjandra, Riawan (2008), *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Sumber Artikel

Boothby, N., & Stark, L. (2011). Data surveillance in child protection systems development: An Indonesian case study. *Child Abuse and Neglect*, 35(12), 993–1001.

Borsk??, J. (2017). Problems of different territorial jurisdiction of the authorities of social and legal protection of children (OSPOD) and courts regarding the provision of the protection of the rights of minor children. *Kontakt*, 19(1), e48–e56.

Diseth, R. R., & Høglend, P. A. (2011). Potential legal protection problems in the use of compulsory commitment in mental health care in Norway. *International Journal of Law and Psychiatry*, 34(6), 393–399.

Ituarte-Lima, C., McDermott, C. L., & Mulyani, M. (2014). Assessing equity in national legal frameworks for REDD+: The case of Indonesia. *Environmental Science and Policy*, 44, 291–300.

Liu, J., Uchida, K., & Gao, R. (2014). Legal protection and underpricing of IPOs: Evidence from China. *Pacific Basin Finance Journal*, 27(1), 163–187.

Requejo, I., Reyes-Reina, F., Sanchez-Bueno, M. J., & Suárez-González, I. (2018). European family firms and acquisition propensity: A comprehensive analysis of the legal system's role. *Journal of Family Business Strategy*, 9(1), 44–58.

Xiao, G. (2013). Legal shareholder protection and corporate R&D investment. *Journal of Corporate Finance*, 23, 240–266.